



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR
PERATURAN PERBEKEL SIDAKARYA
NOMOR 03 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SIDAKARYA

Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, maka perlu disusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Sidakarya(Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 01);
11. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02)

PERBEKEL SIDAKARYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 7.919.885.522,99,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh

Dua Rupiah Point Sembilan Puluh Sembilan Sen), bertambah / berkurang sejumlah Rp 42.176.743,94,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah point Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 7.962.062.266,93,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Point Sembilan Puluh Tiga Sen)dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 1.282.600.000,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 27.556.557,00,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 1.310.156.557,00,-

1.2. Transfer

a. semula	Rp. 5.897.209.781,91,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 13.690.862,09,-</u>
Jumlah Transfer setelah perubahan	Rp 5.910.900.644,00,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. semula	Rp. 56.000.000,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 56.000.000,00,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 7.277.057.201,02,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp. 3.572.517.876,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (0,00),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.572.517.876,00,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. semula	Rp. 3.110.891.600,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 30.657.800,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.141.549.400,00,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. semula	Rp.	511.135.911,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.300,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	511.141.211,00,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. semula	Rp.	306.209.817,89,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.393.062,11,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	309.602.880,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana		
Keadaan Darurat dan Mendesa Desa		
a. semula	Rp.	419.130.318,10,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.120.581,83,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	427.250.899,93,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	7.962.062.266,93,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(685.005.065,93),-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	684.075.741,08,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>929.324,85,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	685.005.065,93
Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	0,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	685.005.065,93,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbeker ni.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa yang ditetapkan Peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Sidakarya
Pada tanggal 21 Februari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,


I WAYAN MADRAYASA

Diundangkan di Sidakarya
Pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DESA SIDAKARYA



I WAYAN KARJANA

BERITA DESA SIDAKARYA TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN

PERATURAN *PERBEKEL*

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING				SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA	
				URAIAN	KELUARAN OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	KELUARAN OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)			
					VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN				
1	2			3				4				5	6	
a	b	c	a	b	c	d								

Denpasar, Maret 2020

PERBEKEL,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan:

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : Diisi dengan seluruh uraian keluaran/output dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 : Diisi dengan seluruh uraian keluaran/output dan anggaran setelah perubahan

Kolom 5 : Diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : Diisi dengan sumber dana